**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

# DINAMIKA EKONOMI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH: TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH ATAS PRAKTIK E-COMMERCE DAN ASET DIGITAL DI INDONESIA.

**Ashar[1], Nasrullah Sapa[2], Abdul Syatar[3]**
UIN Alauddin Makassar[1], UIN Alauddin Makassar[2], UIN Alauddin Makassar[3]
*Email*: azharazizz021@gmail.com[1], nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id[2] , abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id[3]

**Abstrak**
Perkembangan ekonomi digital telah mendorong transformasi dalam sistem transaksi ekonomi melalui praktik e-commerce, layanan keuangan digital, dan perdagangan aset digital. Di satu sisi, fenomena tersebut menciptakan peluang bagi peningkatan efisiensi, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan akad, perlindungan konsumen, serta potensi unsur riba, gharar, maysir, dan tadlīs dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika ekonomi digital beserta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif normatif melalui kajian terhadap literatur fikih, kitab turats, fatwa DSN-MUI, regulasi nasional, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik e-commerce dan aset digital pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, menjunjung prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur yang dilarang syariat. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kemaslahatan dan kemudaratan transaksi digital serta mendorong penguatan konstruksi hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di Indonesia.
**Kata Kunci:** Ekonomi Digital; Hukum Ekonomi Syariah; Maqāṣid al-Syarī'ah; E-Commerce; Aset Digital.

***Abstract***
*The development of the digital economy has transformed economic transactions through e-commerce, digital financial services, and digital asset trading. While these innovations create opportunities to enhance efficiency, financial inclusion, and the growth of the Islamic economy in Indonesia, they also raise legal concerns regarding contractual validity, consumer protection, and the presence of riba, gharar, maysir, and tadlīs in digital transactions. This study aims to examine the dynamics of the digital economy and its implications for Islamic economic law from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The research employs a normative qualitative approach using library research by analyzing classical Islamic legal literature, authoritative fiqh works, DSN-MUI fatwas, Indonesian regulations, and relevant scholarly publications. The findings reveal that e-commerce and digital asset transactions are fundamentally permissible provided that they fulfill the essential requirements of Islamic contracts, uphold justice and transparency, and remain free from prohibited elements under Islamic law. Furthermore, the maqāṣid al-sharī'ah approach offers a comprehensive analytical framework for evaluating the benefits and potential harms of digital transactions while supporting the development of a more adaptive and responsive Islamic economic legal*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

*framework in Indonesia.*
***Keywords**:Digital Economy; Islamic Economic Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; E-Commerce; Digital Assets.*

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga mentransformasi pola produksi, distribusi, konsumsi, dan transaksi ekonomi. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Perubahan tersebut telah melahirkan ekosistem ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi digital, yaitu sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha.[1] Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, sehingga keberadaannya memerlukan pemahaman yang komprehensif, termasuk dari perspektif hukum ekonomi syariah, agar perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, perangkat digital, dan berbagai platform perdagangan elektronik. Kehadiran marketplace, dompet digital, layanan financial technology (fintech), serta berbagai inovasi berbasis blockchain telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.[2] Digitalisasi juga membuka peluang yang besar bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Pada saat yang sama, inovasi tersebut mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru yang sebelumnya belum dikenal dalam praktik perdagangan konvensional.

Di balik berbagai peluang tersebut, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai dari keabsahan akad, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga munculnya praktik-praktik ekonomi yang berpotensi mengandung unsur gharar, maysir, riba, maupun tadlīs.[3] Persoalan menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya perdagangan aset digital seperti cryptocurrency dan non-fungible token (NFT), yang memunculkan perdebatan mengenai status kepemilikan, nilai ekonomi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghasilkan inovasi ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi pengembangan hukum Islam di bidang muamalah.

Hukum ekonomi syariah pada dasarnya memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Prinsip dasar dalam fikih muamalah memberikan ruang bagi

[1] Zahwah Aulia Nafisya dan Nasrullah Sapa, "Implikasi Hukum Islam terhadap Transaksi Ekonomi Digital," Media Hukum Indonesia 3, no. 4 (2025): 602–608

[2] Siliwangi, "Transformasi Hukum Muamalah di Era Digital: Analisis Akad Syariah pada Platform E-Commerce," Jurnal EKOBIS-DA 6, no. 2 (2025): 43–55.

[3] Siliwangi, "Transformasi Hukum Muamalah di Era Digital: Analisis Akad Syariah pada Platform E-Commerce," Jurnal EKOBIS-DA 6, no. 2 (2025): 43–55.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

lahirnya berbagai bentuk transaksi baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tetap menjunjung nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta kerelaan para pihak.[4] Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fenomena teknologi, tetapi juga sebagai realitas hukum yang memerlukan kajian mendalam agar inovasi ekonomi dapat berkembang sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting karena tidak hanya menilai aspek legalitas formal suatu transaksi, melainkan juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara ekonomi digital dan hukum ekonomi syariah, baik yang menyoroti praktik e-commerce, transaksi aset digital, maupun implementasi prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi digital. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis normatif terhadap satu objek tertentu atau pada penentuan status hukum suatu transaksi secara parsial. Kajian yang mengintegrasikan dinamika ekonomi digital, praktik e-commerce, aset digital, dan analisis berbasis maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih komprehensif agar mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer secara proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika ekonomi digital beserta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Fokus kajian diarahkan pada praktik e-commerce dan aset digital di Indonesia untuk mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta menjelaskan implikasinya terhadap penguatan konstruksi hukum ekonomi syariah yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif yang bertujuan menganalisis dinamika ekonomi digital serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma hukum melalui berbagai bahan pustaka sebagai sumber utama analisis.[5] Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi digital, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga resmi yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan praktik e-commerce, aset digital, dan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai kesesuaian praktik ekonomi digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Johnny Ibrahim, pendekatan normatif memungkinkan peneliti melakukan interpretasi dan konstruksi hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang otoritatif

[4] Wahbah al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 286–292.

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

sehingga diperoleh analisis yang sistematis dan argumentatif.[6]

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dinamika Ekonomi Digital sebagai Transformasi Muamalah Kontemporer di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan transformasi mendasar dalam sistem perekonomian global, termasuk di Indonesia. Digitalisasi tidak lagi dipahami sebatas pemanfaatan perangkat teknologi dalam aktivitas ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi suatu ekosistem yang mengintegrasikan berbagai aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, hingga layanan keuangan melalui platform digital. Kondisi tersebut melahirkan paradigma baru dalam praktik muamalah, di mana hubungan hukum antara para pihak tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik, melainkan dibangun melalui media elektronik yang memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat, efisien, dan lintas batas.[7] Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas ruang interaksi ekonomi sekaligus menghadirkan bentuk-bentuk hubungan hukum yang sebelumnya belum dikenal dalam praktik muamalah klasik.

Secara konseptual, ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam menciptakan, mendistribusikan, dan mempertukarkan nilai ekonomi. Aktivitas tersebut mencakup perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital (financial technology), pembayaran elektronik, komputasi awan (cloud computing), kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga teknologi blockchain yang menjadi fondasi lahirnya berbagai aset digital.[8] Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menempatkan ruang fisik sebagai pusat transaksi, ekonomi digital menjadikan data, informasi, dan jaringan internet sebagai faktor produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah media transaksi, tetapi juga mengubah cara masyarakat membangun hubungan bisnis, memperoleh keuntungan, dan mengelola aset.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya jumlah pengguna internet, penetrasi telepon pintar, serta berkembangnya berbagai platform digital telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kehadiran marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop, diikuti dengan berkembangnya layanan pembayaran digital dan dompet elektronik, menunjukkan bahwa transaksi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena tersebut memberikan peluang yang luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperluas akses pasar tanpa harus menghadapi keterbatasan geografis sebagaimana terjadi

[6] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57–59.

[7] Zahwah Aulia Nafisya dan Nasrullah Sapa, "Implikasi Hukum Islam terhadap Transaksi Ekonomi Digital," Media Hukum Indonesia 3, no. 4 (2025): 602–608.

[8] Muh. Ikhsan, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, "Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Syariah: E-Commerce, Aset Digital dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam," Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, no. 1 (2025): 69–75

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

pada sistem perdagangan konvensional.[9] Dengan demikian, ekonomi digital berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha nasional di tengah persaingan ekonomi global.

Perkembangan tersebut turut mendorong akselerasi ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan syariah mulai mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanan mereka melalui mobile banking, pembayaran elektronik berbasis syariah, peer-to-peer lending syariah, hingga digitalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.[10] Inovasi tersebut memperlihatkan bahwa teknologi pada hakikatnya merupakan instrumen yang bersifat netral; legalitas penggunaannya sangat ditentukan oleh mekanisme, tujuan, dan nilai yang melandasi pemanfaatannya. Oleh karena itu, digitalisasi tidak dapat secara otomatis dinilai bertentangan dengan prinsip syariah hanya karena menggunakan media elektronik. Yang menjadi perhatian utama hukum ekonomi syariah adalah apakah mekanisme transaksi tersebut tetap memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan para pihak (tarāḍī), serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang syariat.

Meskipun menawarkan berbagai peluang, ekonomi digital juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Karakteristik transaksi yang berlangsung secara virtual menyebabkan meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital (online fraud), manipulasi informasi, pelanggaran hak konsumen, hingga munculnya berbagai model bisnis yang belum memiliki kepastian hukum. Selain itu, perkembangan aset digital seperti cryptocurrency dan non-fungible token (NFT) memunculkan perdebatan mengenai status kepemilikan, kejelasan objek transaksi, volatilitas nilai, serta potensi spekulasi yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.[11] Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan inovasi ekonomi, tetapi juga menuntut pembaruan cara pandang dalam merumuskan hukum agar tetap mampu memberikan perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dinamika tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual terhadap ketentuan fikih klasik. Karakter transaksi digital yang terus berkembang memerlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas fikih muamalah menjadi salah satu kekuatan hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah) memberikan ruang yang luas bagi lahirnya berbagai bentuk inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i maupun prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.[12] Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital semestinya dipandang sebagai momentum untuk memperkuat

[9] Puteri dkk., "Peluang dan Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital," SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (2025)

[10] Puteri dkk., "Peluang dan Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital," SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (2025)

[11] Mayang Rosana, "Menakar Unsur Gharar dan Maysir dalam Investasi Aset Digital: Studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kripto dan NFT," RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2026): 57–70

[12] Wahbah al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 286–289; Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 8–12.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

konstruksi hukum ekonomi syariah agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan utama syariat.

**2. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Praktik E-Commerce dan Aset Digital (Kripto, NFT, dan Instrumen Digital Lainnya)**

Perkembangan e-commerce dan aset digital merupakan konsekuensi dari transformasi ekonomi berbasis teknologi yang terus berkembang di era digital. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penilaian terhadap berbagai bentuk transaksi tersebut tidak cukup didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) sebagai orientasi utama pembentukan hukum. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[13] Oleh karena itu, analisis terhadap praktik e-commerce, perdagangan aset kripto, NFT, maupun instrumen digital lainnya perlu diarahkan pada sejauh mana aktivitas tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan (maṣlaḥah) sekaligus mencegah kerusakan (mafsadah) bagi individu maupun masyarakat.

Dalam praktik e-commerce, penerapan maqāṣid al-syarī'ah tercermin melalui perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak yang bertransaksi. Sistem perdagangan digital yang menerapkan transparansi informasi, keamanan pembayaran, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sejalan dengan tujuan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Sebaliknya, praktik manipulasi informasi produk, penjualan barang yang tidak sesuai spesifikasi, maupun penyalahgunaan data konsumen berpotensi menghilangkan unsur kerelaan (tarāḍī) dan menimbulkan gharar yang bertentangan dengan prinsip syariah.[14] Dengan demikian, keberadaan teknologi digital pada dasarnya merupakan sarana (wasīlah) yang bernilai netral, sedangkan status hukumnya ditentukan oleh mekanisme dan dampak transaksi yang dihasilkannya.

Persoalan yang lebih kompleks muncul pada perdagangan aset digital seperti cryptocurrency, non-fungible token (NFT), dan berbagai instrumen digital berbasis blockchain. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, aset digital tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bentuknya yang tidak berwujud, melainkan harus dianalisis berdasarkan fungsi ekonomi, nilai manfaat, serta tingkat risiko yang ditimbulkannya. Aset digital yang dimanfaatkan sebagai instrumen produktif, didukung oleh aset atau aktivitas ekonomi yang jelas, serta diperdagangkan melalui mekanisme yang transparan memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset yang diperjualbelikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan spekulatif dari fluktuasi harga. Aktivitas yang didominasi oleh spekulasi berlebihan berpotensi mengandung unsur gharar dan maysir sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga stabilitas dan keamanan harta (ḥifẓ al-māl).[15] Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan suatu aset digital dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan substansi, tujuan pemanfaatan, serta dampaknya

[13] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–15.

[14] Wahbah al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 286–292

[15] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset).

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga menempatkan literasi digital sebagai bagian dari upaya menjaga akal (ḥifẓ al-'aql). Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai karakteristik, risiko, dan aspek hukum dari instrumen yang diperdagangkan. Akibatnya, banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik investasi ilegal, penipuan digital, maupun skema spekulatif yang merugikan. Dalam konteks ini, edukasi mengenai etika bisnis Islam, transparansi informasi, dan literasi keuangan digital menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah kerugian yang lebih luas.[16] Dengan demikian, perlindungan terhadap akal tidak hanya dimaknai sebagai larangan terhadap sesuatu yang merusak kemampuan berpikir, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan bertanggung jawab.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan publik (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Pemanfaatan teknologi digital yang didukung regulasi yang memadai dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas akses pembiayaan syariah, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta mendorong inklusi keuangan.[17] Sebaliknya, lemahnya pengawasan terhadap transaksi digital dapat memicu pencucian uang, pendanaan aktivitas ilegal, kebocoran data pribadi, dan ketimpangan ekonomi digital. Oleh sebab itu, implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam ekonomi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan peran negara melalui pembentukan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa maqāṣid al-syarī'ah merupakan kerangka yang paling relevan dalam menilai praktik e-commerce dan aset digital di era kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan hukum ekonomi syariah bersikap adaptif terhadap inovasi teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat.[18] Dengan demikian, penilaian terhadap kripto, NFT, maupun instrumen digital lainnya tidak semestinya dilakukan melalui pendekatan yang bersifat dikotomis antara halal dan haram semata, tetapi melalui evaluasi menyeluruh terhadap tujuan penggunaan, mekanisme transaksi, manfaat ekonomi, serta dampaknya terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat.

**3. Implikasi Dinamika Ekonomi Digital terhadap Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap transaksi ekonomi di Indonesia secara fundamental. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan inovasi dalam mekanisme perdagangan, pembayaran, dan investasi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum yang sebelumnya belum dikenal dalam fikih muamalah klasik. Kondisi tersebut menuntut hukum ekonomi syariah untuk mampu merespons

[16] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–15

[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024–2028 (Jakarta: OJK, 2024).

[18] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–25

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

perkembangan teknologi secara dinamis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Menurut al-Syāṭibī, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.[19] Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital semestinya dipahami sebagai realitas sosial yang memerlukan pengembangan konstruksi hukum yang adaptif, bukan sebagai fenomena yang harus ditolak hanya karena menghadirkan bentuk transaksi baru.

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan hukum ekonomi syariah tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan tekstual terhadap akad-akad klasik, tetapi juga memerlukan penguatan metodologi istinbāṭ yang mampu menjawab persoalan kontemporer. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, kaidah-kaidah fikih, dan ijtihād kolektif menjadi instrumen penting dalam merumuskan ketentuan hukum terhadap inovasi digital yang terus berkembang. Pendekatan ini tidak bertujuan menggantikan khazanah fikih klasik, melainkan mengaktualisasikan nilai-nilai universal syariat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fleksibilitas hukum muamalah merupakan karakter yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan landasan normatifnya.[20] Dengan demikian, kajian mengenai ekonomi digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang menjunjung keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), transparansi (al-shafāfiyyah), dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Dalam konteks Indonesia, konstruksi hukum ekonomi syariah juga dipengaruhi oleh interaksi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Kehadiran berbagai regulasi mengenai transaksi elektronik, perlindungan konsumen, teknologi finansial, serta perdagangan aset digital menunjukkan bahwa pembentukan hukum ekonomi modern tidak hanya bergantung pada fatwa keagamaan, tetapi juga memerlukan sinergi antara DSN-MUI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, dan pembentuk peraturan perundang-undangan.[21] Harmonisasi tersebut diperlukan agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat, serta iklim inovasi yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sinergi ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain aspek regulasi, dinamika ekonomi digital memberikan implikasi terhadap penguatan budaya hukum (legal culture) masyarakat. Kemudahan akses terhadap berbagai platform digital belum sepenuhnya diimbangi oleh literasi hukum dan literasi keuangan syariah yang memadai.[22] Akibatnya, masih ditemukan praktik

[19] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–15.

[20] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 33–45

[21] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset) (Jakarta: DSN-MUI, 2021)

[22] Puteri dkk., "Peluang dan Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital," SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2025

investasi ilegal, penipuan berbasis teknologi, penyalahgunaan data pribadi, maupun transaksi yang mengandung unsur spekulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum para pelaku ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan edukasi mengenai etika bisnis Islam, prinsip-prinsip muamalah, serta literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa dinamika ekonomi digital telah mendorong terjadinya pergeseran konstruksi hukum ekonomi syariah dari pendekatan yang cenderung berorientasi pada bentuk akad menuju pendekatan yang lebih menekankan substansi, tujuan, dan dampak transaksi. Pergeseran tersebut tidak mengubah prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi memperluas ruang implementasinya melalui pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjembatani antara tuntutan inovasi digital dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[23] Dengan demikian, konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum terhadap praktik ekonomi digital yang berkembang saat ini, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merespons berbagai inovasi ekonomi pada masa mendatang secara lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## D. Penutup

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola transaksi dan hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Praktik e-commerce, perdagangan aset digital, serta berbagai inovasi teknologi finansial menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menghadirkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melahirkan tantangan baru bagi hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi digital pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad, menjunjung prinsip keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlīs, dan bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini menemukan bahwa penilaian terhadap e-commerce, aset kripto, NFT, dan instrumen digital lainnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan bentuk atau medianya, tetapi harus mempertimbangkan tujuan, manfaat, mekanisme transaksi, serta dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadikan hukum ekonomi syariah lebih adaptif dalam merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariat. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan keabsahan suatu transaksi, tetapi juga sebagai paradigma normatif dalam membangun konstruksi hukum ekonomi syariah yang relevan dengan dinamika ekonomi digital.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan konstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia memerlukan harmonisasi antara khazanah fikih muamalah, fatwa

[23] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–15

DSN-MUI, dan regulasi nasional, disertai peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inovatif, memberikan kepastian hukum, serta tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif berbasis kepustakaan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis empiris mengenai implementasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam berbagai sektor ekonomi digital di Indonesia, termasuk financial technology syariah, smart contract, tokenisasi aset, dan inovasi digital lainnya.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 6857-6867**

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1993.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah. Juz I–II. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.t.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Edisi 1. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Al-Zuḥailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Juz I dan Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

**Jurnal**

Ikhsan, Muh., Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar. “Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Syariah: E-Commerce, Aset Digital dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam.” Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, no. 1 (2025): 69–75.

Nafisya, Zahwah Aulia, dan Nasrullah Sapa. “Implikasi Hukum Islam terhadap Transaksi Ekonomi Digital.” Media Hukum Indonesia 3, no. 4 (2025): 602–608.

Puteri, dkk. “Peluang dan Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital.” SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2025.

Rosana, Mayang. “Menakar Unsur Gharar dan Maysir dalam Investasi Aset Digital: Studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kripto dan NFT.” RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2026): 57–70.

Siliwangi. “Transformasi Hukum Muamalah di Era Digital: Analisis Akad Syariah pada Platform E-Commerce.” Jurnal EKOBIS-DA 6, no. 2 (2025): 43–55.

Hafidz, dkk. “Rekonstruksi Hukum Bisnis Syariah dalam Menghadapi Transformasi Ekonomi Digital.” Media Riset Bisnis, 2025.

**Websites**

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia 2024. https://www.bi.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024–2028. https://www.ojk.go.id

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Indonesia Islamic Economy Report 2024. https://kneks.go.i.

**Peraturan Perundang-undangan**

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset). Jakarta: DSN-MUI, 2021.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.